

HUKUM BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

1. **Dira Vica Kirani** (2310312320050)
Email : diravicacukirani2004@gmail.com
2. **Khairunnisa** (2310312320056)
Email : annisa.annisa1710@gmail.com
3. **Nurul Maulida** (2310312220023)
Email : nrlmldaaa123@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi bahasa, dalam bahasa arab, riba adalah kelebihan atau tambahan (Az Ziyadah). Posisi bunga bank dalam islam masih menjadi perdebatan yang kuat antara ulama. Oleh karena itu, dalam melihat masalah ini perlu disesuaikan terhadap pribadi dan negara masing-masing. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang riba. Dan dampak bunga bank terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya suatu pertumbuhan ekonomi

Kata Kunci : Riba, Bunga Bank, Hukum Islam

I.PENDAHULUAN

Perbankan memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Menurut sejarah perekonomian yang sesuai syariat Islam maka pembiayaan yang dilakukan sesuai akad syariah Islam telah menjadi bagian tradisi sejak zaman Rasulullah. Kegiatan seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman dahulu. Dengan demikian, menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi fungsi-fungsi utama perbankan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan para sahabat Rasulullah, telah melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang

pada zamannya. Menurut istilah, perbankan berasal dari khazanah ilmu fiqih, contohnya istilah kredit dalam bahasa Inggris yaitu *credit*, dalam bahasa Romawi yaitu *credo* yang berarti istilah *qardh* (Muhith : 2012).

Utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan sebelumnya. Bahasa lain dari utang-piutang adalah *qardh* yang artinya pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain untuk menolongnya.

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah tersebut wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati bersama.

Sejarah awal mula kegiatan Bank Syariah dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Sedangkan di Mesir Perbankan Syariah muncul tanpa embel-embel Islam karena pemerintah khawatir akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang hokum bunga bank yang berimplikasi pada perbankan syariah. Metode ini mengkaji dan menganalisis literature yang berkaitan dengan riba dan bunga bank. Mengkaji dan menganalisis data primer dan sekunder yang juga berkaitan dengan riba dan bunga bank yang menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berlandaskan pada teori hokum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir yang dapat diterapkan pada titik fokus permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jauh sebelum Islam datang, riba dikenal bahkan dikutuk orang. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Di Indonesia sendiri praktek perbankan Islam dimulai pada awal tahun 1980-an. Melalui diskusi

para ulama bank Islam bertema sebagai pilar ekonomi Islam. Perbankan Syariah dapat berdiri melalui dorongan dari berbagai pihak terkait, sejarah panjangnya dimulai dari siding yang dilakukan OKI di Karachi yang kemudian hingga saat ini telah berkembang. Keberadaan Bank Syariah saat ini turut memberikan andil terhadap perkembangan ekonomi bangsa yang patut menjadi bagian bagi berbagai kalangan untuk tidak mengenyampingkan peran Bank Syariah sendiri. Perbankan Syariah Indonesia menetapkan logo industry resmi pada tanggal 2 Juli 2007 yang bertepatan dengan perayaan HUT Bank Indonesia yang ke 54.

Para teoritas perbankan syariah dan cendakiawan muslim memahami bahwa bunga bank dan modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu termasuk riba, yang jelas-jelas dilarang dalam hukum Islam.

Pengertian riba menurut para ulama adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Maksud bathil dalam hal ini yaitu perbuatan yang tidak adil atau diam menerima kezaliman. Pengambilan tambahan secara bathil akan menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Maka esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakkan keadilan di dalam ekonomi. Secara luas penghapusan riba berarti penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan. Di dalam Islam telah dinyatakan secara tegas tentang pelarangan riba baik di dalam Al-Qur`an maupun Hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur contohnya seperti pengharaman khamar.

Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasehat bahwa Allah tidak menyukai orang yang melakukan riba. Disini Allah menolak bahwa pinjaman riba yang mereka anggap untuk menolong manusia yaitu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda dengan harta yang dikeluarkan untuk zakat Allah akan memberikan barokah-Nya dan melipat gandakan pahala. Maka pada ayat ini artinya tidaklah menyatakan larangan dan belum mengharamkannya. Kemudian pada tahap kedua Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161. Yang artinya ayat ini menggambarkan lebih tegas lagi tentang riba melalui riwayat orang Yahudi walaupun tidak terus terang menyatakan larangan bagi umat muslim, yang mana ayat ini memberikan isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang akan menyatakan pengharaman riba bagi kaum muslim. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan

279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas dan mutlak mengharamkannya dalam berbagai bentuk baik besar maupun kecil. Bagi yang melakukan riba telah dianggap melakukan kriminalisasi maka orang tersebut akan diperangi oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Menurut para Jumhur Ulama mereka membagi riba menjadi dua bagian yaitu riba fadhhl dan riba nasiah.

- a. Menurut ulama Hanafiyah riba fadhhl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis atau jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu zat benda tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan akad jual beli barang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya.
- b. Riba nasiah artinya menjual barang dengan sejenisnya tetapi satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan. Contohnya jual beli yang tidak ditimbang misalnya membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan. In Abbas, Usamah In Jaid In Arqam, Jubair, In Jabir, dan para ulama lain berpendapat bahwa riba nasiah lah yang diharamkan.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis yaitu riba fadhhl, riba yad, dan riba nasiah.

- a. Riba fadhhl adalah jual beli dengan adanya tambahan salah satu pengganti dari yang lainnya. Maka dari, itu riba ini terjadi pada barang sejenis seperti menjual satu kilogram anggur dengan satu setengah kilogram anggur.
- b. Riba yad yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan antara dua orang yang berakad sebelum serah terima, seperti menganggap semourna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.
- c. Riba nasiah yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya.

Menurut Ulama Syafi'iyah, riba yad dan riba nasiah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Al-Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba qurdi (mensyaratkan adanya manfaat) akan tetapi Zarkasyi menempatkannya pada riba fadhli.

Di era modern ini bank hadir menjadi pusat perekonomian manusia secara global, banyak sekali persoalan muncul terkait sistem bank syariah dan mengerucut terhadap bunga bank dalam Islam seperti yang telah dijelaskan. Definisi bank Islam yang disetujui oleh General Secretariat Of Organization Of The Islamic Conference adalah bank Islam yang institusi keuangannya memiliki hukum, aturan dan prosedur sesuai prinsip syariah. Dan juga bank Islam yang memiliki tujuan bisnis yang tidak memasukkan hal yang tidak diizinkan oleh agama Islam.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa para ulama menyepakati riba nasiah haram hukumnya. Telah terbukti dari ayat-ayat Al-Qur'an bahwa dengan menerapkan riba dalam aktifitas ekonomi tersebut dapat menimbulkan kehancuran ekonomi, krisis ekonomi, dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, aktifitas ekonomi yang mengacu pada prinsip bunga atau riba perlu dihilangkan. Hukum tentang pengharaman riba telah menjadi pembicaraan umat sejak dahulu. Masalah bunga bank merupakan masalah kontroversi. Penilaiannya dikembalikan kepada masing-masing karena hal ini termasuk ke dalam ijtihad. Yang jelas dalam melihat masalah mu'amalah, kita harus selalu berjalan dan memegang prinsip dasar etika ekonomi Islam agar apapun yang kita lakukan berjalan sesuai tujuan syariat. Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan riba yang diharamkan. Tidak ada bedanya antara pinjaman konsumsi atau pinjaman produksi baik yang bunganya banyak maupun yang sedikit. Semuanya sama saja haram hukumnya baik kredit maupun bunga bank. Semua tetap termasuk praktek riba.

DAFTAR PUSTAKA

Usman, S. S. (2014). Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam. Google Scholar , 28-35.

Maryam, H. (2010). Riba dan Bunga Bank dalam Islam. Google Scholar , 3-4.

Ummi Kalsum. (2014). Riba dan Bunga Bank dalam Islam (analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat). Google Scholar , 5-6.

Annisa Eka Rahayu. (2021). Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya terhadap Perbankan Syariah. Google Scholar , 3.

Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. Google Scholar , 8-9.

Wita Dera Tiranti. (2016). Riba dan Macam-macam Riba. Google Scholar , 5-7.

Zuraidah, I. (2016). Bank Syariah antara Realita dan Harapan Masyarakat Muslim. Google Scholar , 5-6.